



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Garmen, pendidikan SMP, bertempat tinggal Rt.03 Rw.01 Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di komplek Pik kopti Rt.07 Rw.11 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 05 Maret 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/ Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 422/53/II/1998 tertanggal 16

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



- Februari 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ; -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan selama 15 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
- a. **XXXXXX**, umur 13 tahun;
- b. **XXXXXX**, umur 10 tahun.
- kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ; -----
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut dengan Relaas Panggilan via Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 03 April 2014 untuk sidang tanggal 14 April 2014 yang dibacakan di persidangan, namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan merubah alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamatnya, sehingga karenanya pemanggilan dilakukan melalui Mass Media, yaitu Radio Batik Kota Pekalongan, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 23 April 2014 dan tanggal 03 Mei 2014 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2014 yang dibaca kan di muka persidangan, namun Tergugat tetap tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai



dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan alasan gugatannya mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33261752037950003 dikeluarkan oleh Kandinduk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 18 Nopember 2011 berlaku hingga 12 Maret 2018 atas nama Suwarni, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/53/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan tertanggal 16 Pebruari 1998, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ditandai P.2. ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. XXXXXX Bin XXXXXX :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat XXXXXX, adalah suami isteri yang menikah Tahun 1998 ;-----
- Bahwa benar setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik-talak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun, dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja, namun sejak pergi hingga saat ini selama 1 tahun tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 tahun, selama pergi tidak pernah kembali lagi serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ;-----

2. XXXXXX Binti XXXXXX :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah sebagai suami sah Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Tahun 1998 ;-----



- Bahwa benar setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik-talak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 15 tahun, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja, namun sejak pergi hingga saat ini selama 1 tahun tidak pernah kembali ke rumah saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 1 tahun, selama pergi tidak pernah kembali lagi serta telah membiarkan tidak mempedulikan lagi ; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadh atas pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat serta menyatakan dirinya saat ini dalam keadaan suci ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah di catat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal pada pokoknya, sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi ke Jakarta akan bekerja, namun sejak pergi Penggugat sampai saat ini selama 1 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah hidup bersama dan tidak diketahui alamatnya serta telah membiarkan tidak mempeduli kan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ;-----*

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فوظالم لاحقه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur hak-haknya ; -----*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.03/01 Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.2) terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut dan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi Akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. dan ditunjukkan asli nya di depan persidangan (Vide Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak Agustus 2013, Tergugat pergi kerja di Jakarta, namun sejak pergi hingga kini berjalan selama 1 tahun tidak pernah kembali dan tidak pernah hidup bersama dan tidak diketahui alamatnya serta selama itu membiarkan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak Agustus 2013 Tergugat pergi kerja di Jakarta untuk bekerja, namun sejak pergi hingga sekarang berjalan selama 1 tahun tidak pernah kembali dan tidak



pernah hidup bersama dan tidak diketahui alamatnya serta selama itu membiarkan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabul kan gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimya ucapan"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerahnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil Syar'i sebagaimana tersebut di atas ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**XXXXXX Bin XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX binti XXXXXX**) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupia** ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat untuk dicatat di dalam daftar yang di sediakan untuk itu ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,00 (**tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah**) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh **Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.** serta **Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag.,MH,** masing masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH. Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 290.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **12** dari **10** halaman
Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12